



**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Perkebunan
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan
2.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39 Tahun 2018 tentang Dampak Perubahan Iklim 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan. 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Fotocopy KTP 2. Lokasi kebun 3. Berita Acara Pengukuhan Kelompok (tidak wajib)
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Laporan ke FO]) --> B[Bidang Perkebunan] B --> C[Bid. Perkebunan berkoordinasi dengan Petugas di BPP] C --> D[Pengecekan ke Lokasi] D --> E([Pembinaan/Pemecahan Masalah kepada Petani/Kelompok Tani]) </pre>

		Deskripsi : 1. Petani/kelompok tani melapor ke Front Office 2. Front Office mengarahkan untuk melaporkan permasalahan mengenai OPT pada tanaman perkebunan kepada Bidang Perkebunan. 3. Petugas Bidang Perkebunan selanjutnya berkoordinasi dengan petugas BPP di wilayah terkait 4. Setelah memperoleh informasi, dilanjutkan dengan pengecekan ke lokasi untuk meninjau langsung gangguan OPT yang dilaporkan. 5. Berdasarkan hasil pengecekan gangguan OPT di lokasi tersebut, kemudian dilaksanakan upaya pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok tani guna mengendalikan gangguan OPT pada tanaman perkebunan.
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 2 (dua) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Pendampingan/ pembinaan pengendalian OPT tanaman perkebunan
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Kendaraan Dinas 2. Alat Tulis 3. Komputer dan Printer
10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Operasional Prosedur Penanganan OPT 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Pejabat Fungsional, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 5 (lima) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.